



**PUTUSAN**

**Nomor 40/Pdt.G/2020/PTA.Smd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Harta Bersama antara :

**XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXX**, Umur 55 Tahun, Pekerjaan URT, Agama Islam, pendidikan SLTA, Tempat tinggal Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **XXXXXXXXXX**, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “**XXXXXXXXXX**, SH. MH & PARTNER” berkantor dan berkedudukan di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat kuasa khusus yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang No.11/SKKS/III/2020 tanggal XX Maret 2020, semula sebagai Penggugat selanjutnya disebut **Pembanding**.

**melawan**

**XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXX**, umur 57 Tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Pensiunan Karyawan BUMN PKT, tempat tinggal di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **XXXXXXXXXX**, S.H., M.Hum., **XXXXXXXXXX**, S.H., M.Si. dan **XXXXXXXXXX**, S.H. Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara “**XXXXXXXXXX**, S.H., M.Hum dan REKAN”, alamat Kota Bontang, Propinsi

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No 40/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2020 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 46 /SKKS/10/2020 Tanggal XX-10-2020, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Botg, Putusan dibacakan tanggal XX September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal XX Shafar 1442 *Hijriah*

dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan obyek sengketa berupa :
  - 2.1. Sebagian (88,99%) dari nilai sebidang tanah perkarangan seluas 200 M<sup>2</sup> beserta bangunan sebuah rumah permanen seluas 80,5 M<sup>2</sup> diatasnya yang terletak di Jalan Nangka No. 29 RT. 27 BTN PKT, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, dengan batas-batas berikut :
    - Sebelah Utara : Jalan Nangka ;
    - Sebelah Selatan : Rumah Bapak Tatang;
    - Sebelah Timur : Rumah Bapak Sudirman;
    - Sebelah Barat : Rumah Bapak Budi Setio;Obyek tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;
  - 2.2. Sebidang tanah perkarangan seluas 113,6 M<sup>2</sup> beserta bangunan sebuah rumah permanen berlantai 2 (dua) dengan luas bangunan Lantai I seluas 76,8 M<sup>2</sup> dan lantai II seluas 76,8 M<sup>2</sup> diatasnya yang

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No 40/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Mastrip No. 32 Perumahan Rinjani Regency, Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Hadi Sunaryo;
- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;
- Sebelah Timur : Jalan Perumahan;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Haji Suarso;

Obyek tersebut sekarang ditempati/dikuasai oleh ibu Penggugat;

2.3. Satu unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Nomor Polisi KT 4545 QY, sekarang obyek tersebut berada di Bontang yang dikuasai oleh Penggugat dan dipakai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ike Ariani Falentina Putri binti Moh. Yasir;

2.4. Satu unit Sepeda Motor Honda Karisma 125 Nomor Polisi KT 4588 DP, sekarang obyek tersebut berada di Bontang dan dikuasai oleh Penggugat;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian harta bersama tersebut adalah hak milik Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lagi adalah hak milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa 2.1 dalam dictum amar putusan ini untuk menyerahkan bagian Penggugat sesuai bagian yang ditetapkan dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura* maka harta bersama tersebut dapat dibagi secara *innatura* dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menghukum Penggugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa 2.2, 2.3 dan 2.4 dalam dictum amar putusan ini untuk menyerahkan bagian Tergugat sesuai bagian yang ditetapkan dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura* maka harta bersama tersebut dapat dibagi secara *innatura* dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No 40/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.946.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Pengadilan Agama Bontang, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal XX Oktober 2020 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Yudisfactie salah menerapkan suatu Putusan karena bertentangan dengan kaedah Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 ada ketentuan bahwa janda atau duda cerai hidup, masing-masing mendapat seperdua bagian (50%) dari harta bersama. Hal ini berbeda dengan fikih yang berlaku hasil Ijtihad Indonesia, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya serta lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dua peraturan Perundang-undangan tersebut dapat disebut fikih, yaitu hasil ijtihad dengan sungguh-sungguh menghasilkan suatu rumusan hukum. Keduanya hasil pemikiran alim ulama dan umara, sehingga dapat disebut “fikih Islam Indonesia).
2. Bahwa sesuai hasil Peninjauan Lokasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Yudisfactie sesuai fakta yang ada semua benda bergerak baik mobil maupun motor dan dana pesangon semua dalam kekuasaan Tergugat oleh karena itu yudisfactie salah menerapkan hukum, tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya dimana objek sengketa semua jelas adanya.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut mohon gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan No 40/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal XX Oktober 2020, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26 Oktober 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal XX November 2020, dan Pembanding melakukan inzage pada tanggal 2 November 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 2 November 2020, dan Terbanding melakukan inzage pada tanggal 2 November 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 9 November 2020 dengan Nomor 40/Pdt.G/2020/PTA.Smd dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W17-A/1619/HK.05/11/2020, tanggal 9 November 2020;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal XX Oktober 2020 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Botg, tanggal XX September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal XX Shafar 1442 *Hijriah*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 12 hari setelah putusan dibacakan dan atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Samarinda akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Bontang dalam perkara ini yang mengabulkan gugatan sebagian adalah sudah tepat, untuk itu dapat dipertahankan, meskipun

*Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No 40/Pdt.G/2020/PTA.Smd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pengadilan Tinggi Agama Samarinda akan menambah pertimbangan sendiri sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun kehadiran Tergugat sudah pada tahapan pembuktian, namun demikian upaya damai telah dilakukan oleh Majelis dan proses mediasi telah dilakukan di bawah Mediator Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.HI, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana tertuang dalam laporan Mediasi tanggal 28-5-2020, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg, Pasal 3 (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa tentang perubahan atau penambahan dalil gugatan oleh Penggugat/Pembanding, Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menerima perubahan tersebut dengan pertimbangan bahwa perubahan, penambahan tersebut bersifat penjelasan terhadap objek sengketa yang didalilkan Penggugat, Hal tersebut *dibolehkan* asal tidak merubah gugatan dan tidak merugikan Tergugat sebagaimana ketentuan **Pasal 127 Rv** yang menyebutkan, "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.*". Demikian juga dalam Yurisprudensi Nomor 454K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1970, Yurisprudensi Nomor 1043/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1971 dan Yurisprudensi Nomor 823/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976, dan perubahan gugatan itu *dibolehkan* sebelum Tergugat menjawab gugatan, dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka harus ada persetujuan dari Tergugat, Hal mana juga sesuai Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 78;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini gugatan pembagian harta bersama Penggugat dengan Tergugat selama menjalani rumah tangga sebagai suami istri sejak tanggal 15 Juni 1992 dan berakhir dengan perceraian pada tanggal 12 Desember 2019, yang selama masa pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagaimana dalam posita gugatan angka 3.1 s/d 3.13;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan No 40/Pdt.G/2020/PTA.Smd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penentuan perkawinan antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/Terbanding adalah sangat penting untuk menentukan terjadinya harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat serta didukung dengan bukti P5 berupa Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah terjadi sejak tanggal 15 Juni 1992 dan bercerai tanggal 12 Desember 2019, sehingga sejak saat perkawinan itu tanggal 15 Juni 1992 sampai dengan perceraian tanggal 12 Desember 2019, semua harta benda yang dihasilkan baik Penggugat maupun Tergugat atau bersama-sama harus dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali harta yang diperoleh salah satu pihak sebagai warisan atau hibah meskipun diperoleh dalam perkawinan jatuh menjadi milik pribadi penerima sesuai Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sepanjang suami dan istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan pengadilan Agama Bontang, dalam upaya meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 dan 3 (tiga) orang saksi nama Ike Ariani Falentina Puteri binti Muhammad Yasir, usia 26 tahun, Selma Farisya Yulia Puteri binti Muhammad Yasir, usia 25 tahun, dan H. Agus Mustafa bin Siso Sumarto, Usia 51 tahun, adapun Tergugat telah mengajukan bukti-bukti T1 dan T2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding, telah dipertimbangkan dengan rinci dan benar oleh pengadilan tingkat pertama dan oleh karena itu dapat disetujui dan majelis banding ambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, sehingga dari bukti-bukti tersebut yang memenuhi syarat formil dan materiil adalah Bukti P.1 berupa Sertifikat Tanah Hak Milik No. 992, Bukti P.2 berupa Sertifikat Tanah Hak Milik No. 1047, Bukti P.5 berupa Akta Cerai, Bukti P.7 berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Register KT 4588 DP nama pemilik Mohammad Yasir dan Bukti P.8 berupa Surat Tanda Nomor

*Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No 40/Pdt.G/2020/PTA.Smd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor Nomor Register KT 4545 QY nama pemilik Mohammad Yasir, dan bukti Tergugat Bukti T.1 berupa Akta Pemberian Jaminan Nomor 367 yang diterbitkan Notaris & Pejabat Pembuat Akta tanah HORDJO GUNAWAN. SH. pada tanggal 14 Nopember 1990 dan Bukti T.2 berupa Perjanjian Kredit Bank Tabungan Negara Nomor 11280.K/Smr/90 yang ditanda tangani oleh Pihak Debitur (Muhammad Yasir) dan Pihak Bank (Drs. Ilyas Abbas) pada tanggal 14 Nopember 1990 bukti tersebut menjelaskan mengenai perjanjian kredit pemilikan rumah antara Mohamad Yasir dengan Bank Tabungan Negara, oleh karena itu bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam perkara aquo. Adapun bukti-bukti P.3, P4, , P6, dan dan 3 (tiga) orang saksi nama Ike Ariani Falentina Puteri binti Muhammad Yasir, usia 26 tahun, Selma Farisya Yulia Puteri binti Muhammad Yasir, usia 25 tahun, dan H.Agus Mustafa bin Siso Sumarto, Usia 51 tahun, oleh karena tidak memenuhi syarat formil dan atau materiil harus dikesampingkan, yakni terhadap P.3, P4, P6 adalah berupa foto-foto objek perkara 3.5, 3.6, dan 3.12, foto-foto mana bukanlah termasuk alat bukti yang ditentukan perundang undangan, Pasal 284 RBg jo Pasal 1866 KUH Perdata, adapun saksi nama Ike Ariani Falentina Puteri binti Muhammad Yasir, usia 26 tahun, Selma Farisya Yulia Puteri binti Muhammad Yasir, usia 25 tahun adalah anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat, yaitu orang yang tidak boleh menjadi saksi atas perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 1910 KUH Perdata sedangkan saksi H.Agus Mustafa bin Siso Sumarto keterangannya adalah kesimpulan saksi, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. jo Pasal 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 3.1 berupa Tanah dan Bangunan rumah permanen yang terletak di Jl. Nangka No.29 BTN PKT, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Pengadilan tingkat banding setuju dengan Pengadilan Agama Bontang karena telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, yaitu dengan mendasarkan pada Bukti P.2, dan P5 dihubungkan dengan Bukti T.1 berupa Akta Pemberian Jaminan Nomor 367 tanggal 14 Nopember 1990 dan T.2 berupa Perjanjian Kredit Bank Tabungan Negara Nomor 11280.K/Smr/90 yang ditanda tangani oleh Pihak Debitur (Muhammad Yasir) dan Pihak Bank (Drs. Ilyas Abbas) serta

*Halaman 8 dari 18 halaman Putusan No 40/Pdt.G/2020/PTA.Smd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi Pemeriksaan setempat tanggal 26 Juni 2020, maka dapat ditemukan fakta obyek sengketa 3.1 tersebut dibeli Tergugat dengan cara kredit selama 15 tahun atau 180 (seratus delapan puluh) bulan, pada tanggal 14 Nopember 1990 yaitu pada saat Tergugat belum menikah dan angsuran kredit obyek sengketa 3.1 tersebut berlanjut ketika Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami istri, menikah tanggal 15 Juni 1992, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian angsuran obyek sengketa 3.1 dilakukan oleh Tergugat sendiri yaitu ketika belum menikah dengan Penggugat dengan harta milik pribadi Tergugat dan angsuran untuk selebihnya dilakukan oleh Tergugat sesudah menikahi Penggugat menjadi suami isteri dengan harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" dan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan "harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"; maka berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditetapkan bahwa objek 3.1 tersebut adalah sebagian adalah harta bawaan Tergugat dan sebagian selebihnya adalah menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seberapa besar bagian obyek sengketa 3.1 yang menjadi harta bawaan Tergugat dan seberapa besar yang menjadi harta bersama, Majelis Hakim banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan lamanya Kredit Kepemilikan Rumah yaitu selama 15 tahun atau 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan memperhitungkan dimulai kredit tanggal 14 Nopember 1990 sampai dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat tanggal 15 Juni 1992, sebagai harta bawaan Tergugat dan selebihnya adalah menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian terjadinya perjanjian kredit tanggal 14 Nopember 1990 sampai tanggal 15 Juni 1992 terjadinya pernikahan Penggugat dengan Tergugat yaitu 20 (dua puluh) bulan atau 11,11% (sebelas

*Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No 40/Pdt.G/2020/PTA.Smd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma sebelas) persen dari nilai obyek 3.1 adalah harta bawaan Tergugat, sedangkan sisa selebihnya 160 (seratus enam puluh) bulan atau 88,99% (delapan puluh delapan koma sembilan puluh sembilan) persen yang dibayar ketika Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi suami isteri adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu dapat ditetapkan sebagian dari obyek sengketa 3.1 sebesar 88,99% adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan sebagian lainnya sebesar 11,11% adalah harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang kepastian letak dan luas obyek sengketa 3.1, Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, yang berpedoman pada hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1497 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 yang menyatakan *"hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sedang mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang sebelumnya kepada pemilik baru"*, sehingga sebagaimana hasil pemeriksaan setempat tanggal 26 Juni 2020, bahwa obyek sengketa 3.1 (berupa tanah dan bangunan rumah permanen) tersebut terletak di Jalan Nangka No. 29, BTN PKT RT.27, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, dengan batas-batas berikut : sebelah Utara: Jalan Nangka, sebelah Selatan Rumah Bapak Tatang, sebelah Timur Rumah Bapak Sudirman dan sebelah Barat Rumah Bapak Budi Setio, dengan luas tanah 200 M<sup>2</sup> dan bangunan rumah permanen dengan lebar 7 M x 11,5 M atau seluas 80,5 M<sup>2</sup>, dimana ada perubahan Kecamatan dari Kecamatan Bontang Utara menjadi Kecamatan Bontang Barat dikarenakan ada pemekaran wilayah Kecamatan di Kota Bontang;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 3.2 berupa Tanah dan Bangunan rumah permanen yang terletak di Perum Rinjani Regency, Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso yang diperoleh tahun 2013, sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 992 sekarang dikuasai oleh Penggugat dan ditempati ibu Penggugat, Pengadilan Agama Bontang telah

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan No 40/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang menyatakan obyek sengketa 3.2 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan oleh karena itu dapat dipertahankan dan diambil alih menjadi pendapat hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 3.3 berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Malang Jawa Timur, Hakim banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dengan menyatakan dalil gugatan Penggugat kabur (*obscuur lible*) karena tidak menyebutkan letak dan batas-batas tanah dan bangunan secara jelas, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 3.4 berupa mobil Toyota Yaris warna putih Nomor Plat N 1082 II, obyek sengketa 3.5 berupa mobil Toyota Yaris warna putih Nomor Plat P 1275 VN, obyek sengketa 3.6 berupa mobil Honda Brio KT 1217 WG, dan obyek sengketa 3.7 Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan hakim Pengadilan Agama Bontang yang menyatakan gugat tersebut tidak dapat diterima/NO (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*); dengan alasan tidak jelas. Dalam hal ini Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat, bahwa oleh karena gugatan terhadap Objek 3.4, 3.5, 3.6 dan 3.7 tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah dan cukup, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 3.8 berupa Sepeda Motor Honda Supra Fit warna biru KT 4545 QY yang diperoleh tahun 2007 dikuasai Penggugat, Pengadilan Agama Bontang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dengan menyatakan obyek sengketa 3.8 tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan mendasarkan pada bukti P.8 berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti mana menjelaskan mengenai identitas pemilik kendaraan bermotor Nomor Register KT 4545 QY dengan nama pemilik Mohammad Yasir, dan juga mendasarkan pertimbangannya pada hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 26 Juni 2020, oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih menjadi pendapat hakim tingkat banding;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No 40/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 3.9 berupa Sepeda Motor Honda Karisma 125 warna Silver KT 4588 DP yang diperoleh tahun 2004 dikuasai Penggugat, Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dengan menyatakan obyek sengketa 3.9 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan mendasarkan pertimbangannya berdasarkan Bukti P.7 berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti mana menjelaskan identitas pemilik kendaraan bermotor Nomor Register KT 4588 DP atas nama Mohammad Yasir, dan mendasarkan pertimbangannya pada pemeriksaan setempat tanggal 26 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 3.10 berupa Honda Supra X warna merah hitam Plat L 4306 OF, obyek sengketa 3.11 berupa Honda Spacy warna Biru Plat L 6936 LZ dan obyek sengketa 3.12 berupa Sepeda Motor KT 3215 QF, dan obyek sengketa 3.13 berupa Rekening Bank Mandiri Dana Pesangon Pensiun dan Asuransi (Rp. 600.000.000,-) sehingga total  $\pm$  2,1 Milyar (kurang lebih dua milyar seratus juta rupiah), Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*). Dalam hal ini Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dengan bukti-bukti yang sah dan cukup maka gugatan terhadap objek sengketa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim banding akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 yang menyatakan mohon agar Majelis Hakim menyatakan semua obyek sengketa angka 3.1 s/d 3.13 adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum pernah dibagi, Majelis hakim Banding berpendapat oleh karena hanya sebagian yang terbukti sebagai harta bersama maka harus dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu sebagian,

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No 40/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 88,99% (delapan uluh delapan koma sembilan puluh sembilan) persen dari obyek sengketa angka 3.1, kemudian obyek sengketa 3.2, obyek sengketa 3.8 dan obyek sengketa 3.9, sedangkan objek sengketa 3.3 harus dinyatakan tidak dapat diterima dan obyek sengketa 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.10, 3.11, 3.12 dan 3.13, oleh karena tidak didukung bukti-bukti yang sah dan cukup harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 3 yang menyatakan mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat menghukum pihak menyerahkan bagian pihak lain maka harus diketahui terlebih dahulu bagian yang akan diserahkan yang menjadi haknya, maka sesuai Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menentukan "*bila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, oleh karenanya berdasarkan azas personalitas keislaman bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam maka Majelis Hakim menggunakan hukum materil Islam, dimana berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam*"; dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*", maka oleh karena ternyata juga tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim banding dapat menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari 88,99% (delapan puluh delapan koma sembilan puluh sembilan) persen dari obyek sengketa angka 3.1, dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) obyek sengketa 3.2, obyek sengketa 3.8 dan obyek sengketa 3.9 adalah milik Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian selebihnya hak milik Tergugat. dan penetapan bagian mana akan dituangkan dalam amar putusan ini meskipun tidak termuat dalam petitum, hal tersebut untuk memudahkan pelaksanaan pembagian harta bersama guna terwujudnya asas peradilan "sederhana, cepat dan biaya ringan" ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, di sisi

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No 40/Pdt.G/2020/PTA.Smd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain juga tidak melanggar prinsip *ultra petitum* karena masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena harta bersama yaitu 88,99% dari obyek sengketa 3.1 dikuasai Tergugat maka Hakim dapat mengabulkan petitum angka 3 Penggugat dengan menyatakan menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari 88,99% obyek sengketa 3.1 kepada Penggugat, dan oleh karena obyek sengketa 3.2, 3.8 dan 3.9 dikuasai Penggugat maka Majelis Hakim juga menghukum Penggugat untuk membagi dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa 3.1, 3.2, 3.8 dan 3.9 berbentuk benda tidak bergerak dan benda bergerak, jika tidak dapat dibagi dan diserahkan secara *natura* (riil) maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya  $\frac{1}{2}$  (seperdua) diserahkan kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 tentang permohonan agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas obyek sengketa, Majelis Hakim tingkat pertama telah dengan tepat dan benar mempertimbangkannya dengan menyatakan tidak perlu dipertimbangkan, karena posita dan petitum terkait telah dicabut oleh Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut hanya dapat dibuktikan sebagian, maka gugatan dapat dikabulkan untuk sebagian, dan gugatan 3.3 tidak dapat diterima serta ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan Agama Bontang nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Botg, tanggal XX September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal XX Shafar 1442 *Hijriah* dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan No 40/Pdt.G/2020/PTA.Smd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal, peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Botg, tanggal XX September 2020 *Masehi* bertepatan dengan Tanggal XX Shafar 1442 *Hijriah* dengan perbaikan amar putusan sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat obyek sengketa berupa :
  - 2.1. Sebagian, sebesar 88,99% (delapan puluh delapan koma Sembilan puluh Sembilan) persen dari sebidang tanah perkarangan seluas 200 M<sup>2</sup> beserta bangunan sebuah rumah permanen seluas 80,5 M<sup>2</sup> di atasnya yang terletak di Jalan Nangka No. 29 RT. 27 BTN PKT, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, dengan batas-batas berikut :
    - Sebelah Utara : Jalan Nangka ;
    - Sebelah Selatan : Rumah Bapak Tatang;
    - Sebelah Timur : Rumah Bapak Sudirman;
    - Sebelah Barat : Rumah Bapak Budi Setio;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No 40/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Sebidang tanah perkarangan seluas 113,6 M<sup>2</sup> beserta bangunan sebuah rumah permanen berlantai 2 (dua) dengan luas bangunan Lantai I seluas 76,8 M<sup>2</sup> dan lantai II seluas 76,8 M<sup>2</sup> di atasnya yang terletak di Jalan Mastrip No. 32 Perumahan Rinjani Regency, Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Hadi Sunaryo;
- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;
- Sebelah Timur : Jalan Perumahan;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Haji Suarso;

2.3. Satu unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Nomor Polisi KT 4545 QY;

2.4. Satu unit Sepeda Motor Honda Karisma 125 Nomor Polisi KT 4588 DP;

3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian harta bersama tersebut adalah hak milik Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lagi adalah hak milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa 2.1 dalam dictum amar putusan ini untuk menyerahkan bagian Penggugat sesuai bagian yang ditetapkan dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura* maka harta bersama tersebut dapat dibagi secara *innatura* dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menghukum Penggugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa 2.2, 2.3 dan 2.4 dalam dictum amar putusan ini untuk menyerahkan bagian Tergugat sesuai bagian yang ditetapkan dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura* maka harta bersama tersebut dapat dibagi secara *innatura* dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menyatakan gugatan Penggugat angka 3.3 Tidak dapat menerima;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No 40/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.946.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 *Hijriah* oleh kami, Drs. H. Abdullah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 *Hijriah* tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Taswir sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.Ilham Mushaddaq, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Hj. Muhayah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abdullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No 40/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Drs. Taswir

Rincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp134.000,-
2. Meterai	Rp 6.000,-
3. Redaksi	Rp 10.000,-

Jumlah Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 25 November 2020

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Kurthubi, M.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan No 40/Pdt.G/2020/PTA.Smd.